



PUTUSAN

Nomor 89/Pdt.G/2024/PA.Srl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru XXX Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 28 Februari 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan Nomor 89/Pdt.G/2024/PA.Srl, tanggal 4 Maret 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada Hari Jum'at tanggal 10 Juli 2009, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sarolangun,

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan. Nomor 89/Pdt.G/2024/PA.Srl



Kabupaten Sarolangun, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, tertanggal 19 Juli 2009;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal Bersama dirumah kediaman orang tua Pemohon di Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi hanya 2 (dua) bulan, setelah itu pindah tempat tinggal di rumah kontrakan di , Provinsi Jambi sampai tahun 2011, setelah itu berpindah-pindah tempat sampai tahun 2022, kemudian terakhir pindah tempat tinggal di rumah kediaman bersama di, Provinsi Jambi;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniaia 1 orang anak yang bernama:
 - o XXXX umur 11 tahun, pendidikan Pelajar Sekolah Dasar dan sekarang anak tersebut berada dibawah pengasuhan Termohon;
4. Bahwa sejak bulan Agustus 2009 rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi disebabkan karena:
 - o Termohon jarang mau mengurus kebutuhan sehari-hari Pemohon seperti halnya memasak untuk Pemohon sehingga terpaksa Pemohon sendiri memasak, setiap Pemohon menasehati Termohon agar merubah perilaku buruknya, namun Termohon tidak menghiraukan nasehat Pemohon;
 - o Setiap Pemohon Meminta Termohon agar sholat 5 (lima) waktu, namun Pemohon sering tidak menghiraukan perkataan Termohon
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan April 2023 dengan sebab perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi seperti pada poin 4 tersebut di atas membuat Pemohon lelah hingga pada bulan April 2023, pada saat itu ketika Termohon menggoreng sosis untuk anak Pemohon dan Termohon yang bernama **XXX** namun Pemohon melihat banyak minyak goreng, bekas menggoreng sosis tersebut, ketika Pemohon mengatakan kepada Termohon agar menggoreng sosis dengan dikit minyak, mendengar

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan. Nomor 89/Pdt.G/2024/PA.Srl



perkataan Pemohon membuat Termohon marah hingga menyebabkan pertengkaran, setelah pertengkaran tersebut Termohon pergi dan meninggalkan rumah kediaman bersama dan sekarang Termohon bertempat tinggal dirumah kontrakan Termohon sebagaimana alamat Termohon tersebut diatas;

6. Bahwa sejak bulan April 2023, Pemohon dengan Termohon berpisah ranjang, Pemohon dengan Termohon sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban layaknya suami istri yang hingga kini sudah berjalan selama 10 (sepuluh) bulan;
7. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir bathin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga di masa yang akan datang. Dari pihak keluarga dan kedua belah pihak belum pernah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon;
8. Bahwa atas sikap Termohon tersebut, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Termohon dan berkesimpulan perceraian adalah jalan terbaik dan untuk itu Pemohon mohon di izinkan untuk menjatuhkan talak kepada Termohon;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sarolangun setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;



3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut serta hadir di persidangan, sedangkan Termohon juga telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, serta ketidakhadiran Termohon tidak karena suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah memberikan nasehat dan saran kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim menilai untuk perkara *a quo* termasuk perkara yang dikecualikan dalam mediasi, sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, di mana dalil-dalilnya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya, karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang dan persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 226/23/VII/ 2009 Seri CO, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, tanggal 10 Juli 2009, yang telah di-*nazegeben* di Kantor Pos, kemudian oleh Majelis Hakim



telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti tersebut kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P);

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI**, tempat tanggal lahir, Lidung, 20 Mei 1985 umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di Kabupaten Sarolangun, Propinsi Jambi. Di hadapan persidangan, saksi tersebut telah disumpah dan memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon di Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, kemudian pindah ke rumah Kontrakan di Kecamatan Sarolangun, terakhir pindah ke rumah kediaman bersama Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung antara Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon jarang mau mengurus kebutuhan sehari-hari Pemohon seperti halnya memasak untuk Pemohon sehingga terpaksa Pemohon sendiri memasak, setiap Pemohon menasehati Termohon agar merubah perilaku buruknya, namun Termohon tidak menghiraukannya;

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan. Nomor 89/Pdt.G/2024/PA.Srl



- Bahwa saat ini, antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI**, tempat tanggal lahir Desa Lidung, 15 Juli 1975 umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan Paket C, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di Provinsi Jambi. Di hadapan persidangan, saksi tersebut telah disumpah dan memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon di Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, kemudian pindah ke rumah Kontrakan di Kecamatan Sarolangun, terakhir pindah ke rumah kediaman bersama di Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung antara Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi mengetahui pertengkaran dari cerita Pemohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon jarang mau mengurus kebutuhan sehari-hari Pemohon seperti halnya memasak untuk Pemohon sehingga terpaksa Pemohon sendiri memasak, setiap Pemohon menasehati

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan. Nomor 89/Pdt.G/2024/PA.Srl



Termohon agar merubah perilaku buruknya, namun Termohon tidak menghiraukannya;

- Bahwa saat ini, antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan alat bukti tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, kemudian Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, bahwa Pemohon tetap dengan gugatan Pemohon dan mohon putusan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang (BAS) perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan menurut aturan pernikahan yang berlaku dalam agama Islam dan Pemohon telah mengajukan gugatan perceraian kepada Termohon di Pengadilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perkara *a quo* adalah termasuk perkara dalam bidang perkawinan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon dan bermaksud ingin bercerai dengan Termohon, sehingga dapat dinyatakan Pemohon memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak (*persona standi in judicio*) dan mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut serta hadir di persidangan, sedangkan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 145 R.Bg *junctis* Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 138 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, adapun ketidakhadiran Termohon tidak karena suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat dan saran kepada Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg *junctis* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak pernah hadir di persidangan dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, dengan demikian Majelis Hakim menilai perkara *a quo* termasuk dalam perkara yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi karena salah satu pihak tidak hadir di persidangan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat 2 huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan. Nomor 89/Pdt.G/2024/PA.Srl



Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya meminta agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon, dengan alasan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Agustus 2009 tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon secara terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang disebabkan Termohon jarang mau mengurus kebutuhan sehari-hari Pemohon seperti halnya memasak untuk Pemohon sehingga terpaksa Pemohon sendiri memasak, setiap Pemohon menasehati Termohon agar merubah perilaku buruknya, namun Termohon tidak menghiraukan nasehat Pemohon dan Setiap Pemohon Meminta Termohon agar sholat 5 (lima) waktu, namun Pemohon sering tidak menghiraukan perkataan Termohon, sehingga antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 10 (sepuluh) bulan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan, sehingga jawaban Termohon tidak dapat didengar, maka secara yuridis formal Termohon dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, walaupun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Termohon tidak berdasarkan suatu halangan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 150 R.Bg. perkara *a quo* diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (*Verstek*);

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, meskipun Termohon tidak hadir dan dianggap mengakui dalil permohonan Pemohon (Pasal 311 R.Bg.) akan tetapi dalam perkara perceraian wajib mencari kebenaran materil bukan hanya sekedar kebenaran formil disamping untuk menghindari



timbulnya kesepakatan bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 yang menyatakan bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan (*de groten langen*). Begitupula dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh), sehingga bagi suami istri, dengan demikian berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa perceraian harus ada alasan antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun dan harmonis dan alasan tersebut harus dibuktikan dan berdasarkan Pasal 283 R.Bg. Jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan terhadap dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 1 (satu) buah bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P., merupakan fotokopi akta autentik, telah bermeterai cukup (vide: Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai), serta cocok dengan aslinya (vide: Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). dengan demikian alat bukti P., tersebut telah memenuhi syarat formil hukum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., maka harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah pada hari Jum'at, tanggal 10 Juli 2009, dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 4, 5, dan 6 Kompilasi Hukum Islam, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil hukum pembuktian, dan berdasarkan Pasal 3375 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian,



yaitu sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bukan pihak yang dilarang menjadi saksi (vide: Pasal 172 ayat (1) angka (4) R.Bg.), sudah disumpah sesuai agamanya sebagaimana diatur Pasal 175 R.Bg *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan telah memberikan keterangan di muka sidang/hakim (vide: Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga saksi 1 dan saksi 2 Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil hukum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 yang diajukan Pemohon di persidangan, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon Termohon jarang mau mengurus kebutuhan sehari-hari Pemohon sepertihalnya memasak untuk Pemohon sehingga terpaksa Pemohon sendiri memasak, setiap Pemohon menasehati Termohon agar merubah perilaku buruknya, namun Termohon tidak menghiraukannya, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 10 (sepuluh) bulan, pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan, oleh karena itu keterangan saksi 1 Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil, maka kesaksian tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. *Juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 2 yang diajukan Pemohon di persidangan, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon Termohon jarang mau mengurus kebutuhan sehari-hari Pemohon sepertihalnya memasak untuk Pemohon sehingga terpaksa Pemohon sendiri memasak, setiap Pemohon menasehati Termohon agar merubah perilaku buruknya, namun Termohon tidak menghiraukannya, sehingga antara Pemohon dan



Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 10 (sepuluh) bulan, pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan, oleh karena itu keterangan saksi 2 Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil, maka kesaksian tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. *Juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg. *juncto* Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi Pemohon, tersebut, maka secara materiil Majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan Termohon jarang mau mengurus kebutuhan sehari-hari Pemohon seperti halnya memasak untuk Pemohon sehingga terpaksa Pemohon sendiri memasak, setiap Pemohon menasehati Termohon agar merubah perilaku buruknya, namun Termohon tidak menghiraukannya;
3. Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 10 (sepuluh) bulan;



4. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkarannya mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami istri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dan tidak saling memperdulikan antara satu dengan yang lainnya, dengan ditemukannya fakta di atas yang menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya, saling pengertian, sudah tidak saling memperdulikan satu dengan yang lainnya, sudah tidak ada lagi komunikasi suami istri yang harmonis, dan sudah pisah tempat tinggal, yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang tidak ada bantahan dari Termohon dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan Termohon Termohon jarang mau mengurus kebutuhan sehari-hari Pemohon seperti halnya memasak untuk Pemohon sehingga terpaksa Pemohon sendiri memasak, setiap Pemohon menasehati Termohon agar merubah perilaku buruknya, namun Termohon tidak menghiraukannya, yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 10 (sepuluh) bulan, sementara Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak berperkara dengan cara memberikan nasehat kepada Pemohon, akan tetapi Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon, yang menunjukkan Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Termohon, maka Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 78 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, suami istri harus memiliki tempat kediaman tetap yang ditentukan secara bersama oleh suami istri tersebut. Dengan tinggal satu rumahnya suami istri sebagaimana ketentuan di atas, menurut Majelis Hakim dimaksudkan supaya terjalin suatu komunikasi yang baik dan dapat terlaksana kewajiban masing-masing sebagai suami istri secara sempurna, baik yang bersifat lahir atau Batin;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* diperoleh fakta bahwa selama a lebih kurang 10 (sepuluh) bulan, Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik. Dengan fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon dan Termohon telah mengabaikan prinsip tempat tinggal dalam berumah tangga sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 78 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, serta Termohon dinilai telah melalaikan kewajibannya untuk memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga kepada Termohon sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan firman Allah Swt. dalam surat al-Baqarah ayat 337, yaitu sebagai berikut:

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan. Nomor 89/Pdt.G/2024/PA.Srl



وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, jika Pemohon dengan Termohon selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan ketentuan Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, talak yang patut terjadi adalah talak satu raj'i dari Pemohon atas diri Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menyatakan permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan cerai talak maka sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sarolangun, setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat serta memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *Verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sarolangun;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 *Ramadhan* 1445 Hijriah, oleh kami **Ahmad Patrawan, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Windi Mariastuti, S.Sy.**, dan **Nanda Devi Krisna Putri, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Arsad, Lc**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS,

Windi Mariastuti, S.Sy.,

Ahmad Patrawan, S.H.I.

HAKIM ANGGOTA II,

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan. Nomor 89/Pdt.G/2024/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nanda Devi Krisna Putri, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Arsad, Lc

Perincian Biaya Perkara :

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b.	Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
c.	Redaksi	: Rp	10.000,00
2	Proses	: Rp	75.000,00
3	Panggilan	: Rp	300.000,00
4	Materai	: Rp	<u>10.000,00</u> +
	Jumlah	: Rp	445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan. Nomor 89/Pdt.G/2024/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)